



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/18 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. menilai permohonan pencabutan penerapan Badan Layanan Umum Daerah yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. menyampaikan hasil penilaian permohonan penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah ke Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan dan pencabutan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. melakukan pembinaan berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. berkoordinasi dan melaporkan penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah mencakup syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif, serta dokumen permohonan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. membuat tanda terima penyampaian dokumen permohonan penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. melakukan pengarsipan terhadap dokumen permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagai bahan penilaian Tim;
 - d. menyiapkan, menyampaikan surat undangan rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah kepada anggota Tim serta mendistribusikan bahan/materi penilaian;
 - e. mencatat jalannya rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah serta menyiapkan Berita Acara rapat;

- f. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerapan dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah;
- g. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah kepada pimpinan DPRD;
- h. menyiapkan bahan/materi koordinasi dan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- i. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi kepada Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- j. menyiapkan bahan/materi sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi serta laporan pelaksanaannya.

- KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD pada OPD dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.01.20.05.
- KETUJUHH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 18 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 3 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Rita Anita, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Kristian, S.IP.,M.E (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 7. Dr. Muhtadi, S.H.,M.H (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/18 /VI.02/HK/2024
TANGGAL: 3 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Iswindarika Fera Purnama, S.IP.,M.M (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 4. Dina Marliasari, S.E.,M.M (Analisis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 5. Nadya Febiyanti, S.E.,M.M (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 6. Lia Sari, S.E (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 7. Farina Oktari K (Administrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI